

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYEDIA JASA EKSPEDISI
PENGIRIMAN BARANG MELALUI ARMADA LAUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PT. J&T PULAU BAWEAN)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Yoga Aprilianda Pratama

16220159



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYEDIA JASA EKSPEDISI PENGIRIMAN
BARANG MELALUI ARMADA LAUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI
KASUS DI PT. J&T PULAU BAWEAN)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Yoga Aprilianda Pratama

16220159



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Melalui Armada Laut Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di PT. J&T Pulau Bawean)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 03 September 2020

Penulis,



Yoga Aprilianda Pratama

NIM 16220159

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yoga Aprianda Pratama Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYEDIA JASA EKSPEDISI PENGIRIMAN
BARANG MELALUI ARMADA LAUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI
KASUS DI PT. J&T PULAU BAWEAN)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 03 September 2020

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 19740819 200003 1 002



Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
NIP 19780130 2009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Yoga Aprilianda Pratama
NIM : 16220159
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
Judul Skripsi : Tanggung jawab hukum penyedia jasa ekspedisi pengiriman barang melalui armada laut perspektif hukum islam (studi kasus di PT. J&T Pulau Bawean)

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	08 Januari 2020	Proposal	
2	17 Januari 2020	Proposal	
3	27 Januari 2020	ACC Proposal	
4	30 April 2020	BAB I, II	
5	03 Mei 2020	BAB I, II	
6	04 Mei 2020	BAB III	
7	14 Mei 2020	BAB III	
8	17 Mei 2020	BAB IV	
9	21 Juli 2020	BAB I, II, III, IV	
10	13 Agustus 2020	ACC Skripsi	

Malang, 03 September 2020

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 19740819 200003 1 002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Yoga Aprilianda Pratama NIM 162200159 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Melalui Armada Laut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di PT. J&T Pulau Bawean)

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai (B+)

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Noer Yasin, M. HI.

NIP. 196910241995031



(Penguji Utama)

2. Akhmad Farroh Hasan, S.HI.,MSI

NIP. 19860529201608011019



(Ketua penguji)

3. Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI.,M.Hum

NIP. 197801302009121002



(Sekretaris Penguji)

Malang, 27 Januari 2021

Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum

NIP. 19651205 200003 1 00

MOTTO

سَلُّهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ

Artinya: “Tanyakanlah kepada mereka, ‘Siapakah di antara mereka yang bertanggungjawab terhadap (keputusan yang diambil itu)?’” (QS. alQalam: 40).



KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasan berpikir sehingga skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Melalui Armada Laut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di PT. J&T Pulau Bawean)”** dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita sebagai ummatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. **Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. **Dr. Fakhruddin, M.HI** selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. **Ramadhita, SHI, MHI** Selaku dosen wali perkuliahan penulis di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. **Dr. Burhanuddin Susanto S.HI., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Majelis Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

7. Sege nap jajaran Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak **Halifi S.H** dan Ibu **Nyimas Nur Ainun** serta keluarga besar yang tiada henti memberikan dukungan moril dan materiil, memberikan motivasi yang luar biasa serta do'a yang selalu mengiringi sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik dan tepat waktu.
9. teman-teman sekaligus sahabat-sahabat saya yang sejurusan ataupun dulu satu asrama, dan semua yang sudah terlibat dalam skripsi saya, sekaligus UKM UNIOR yang telah memberikan dukungan moril yang luar biasa serta do'a yang tulus untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 03 September 2020
Penulis,



Yoga Aprilianda Pratama
NIM 16220159

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في الله رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وانا لله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

به الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

ABSTRAK

Yoga Aprilianda Pratama, 16220159, **Tanggung Jawab Hukum penyedia Jasa Ekspedisi pengiriman barang melalui Armada Laut perspektif Hukum Islam (studi kasus di PT. J&T Pulau Bawean)**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum

Kata Kunci: Tanggung jawab, Hukum, Jasa ekspedisi

Dalam pengiriman barang, pihak jasa ekspedisi PT. J&T memiliki SOP dalam pengiriman barang tersebut. Di dalam SOP tersebut terdapat yang namanya tanggung jawab dalam pengiriman barang dan memiliki peraturan-peraturan dalam pengiriman barang tersebut. Kemudian ada juga terkait SOP yang mengecualikan jika terdapat kondisi yang *force majeure*.

Meninjau dari Pulau Bawean yang merupakan pulau terpencil yang terdapat pada provinsi Jawa Timur, dan lokasi pulau tersebut berada di tengah-tengah antara pulau Jawa dengan Kalimantan, akan tetapi pulau Bawean masih ikut dalam kabupaten Gresik. Akses menuju pulau Bawean tersebut bisa melalui laut dan udara, akan tetapi jika akses laut tergantung pada tinggi gelombang air laut, jadinya kalau lagi ada cuaca buruk maka kapal yang menuju pulau Bawean dari Kabupaten Gresik akan di hentikan sampai ada info dari BMKG terkait cuaca.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, penulis ingin meneliti tentang bagaimana sikap tanggung jawab pihak jasa ekspedisi dalam mengantarkan barang ke pulau bawean apakah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dari hasil penelitian penulis, bahwa dalam hal ini menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga bahwa pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2008. Dalam prinsip ini pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Namun jika pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul itu bukan kesalahannya, maka pengangkut dapat dibebaskan dari tanggung jawab membayar sebagian atau seluruh ganti kerugian tersebut.

ABSTRACT

Yoga Aprilianda Pratama 16320062, **The legal responsibility of shipping service providers goods through the sea fleet with the perspective of Islamic law (study case in the PT. J&T Bawean Island).** Thesis, Department of Syaria Economic Law (Muamalah), Faculty of Syaria, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum

keywords: responsibility, law, expedition services.

In shipping goods, the shipping service PT.J&T has an SOP in shipping the goods. In the SOP, there is the name of responsibility for shipping goods and has regulations for the delivery of charcoal. Then there are also related SOP that excludes if there are *force majeure* conditions.

Observing from Bawean Island which is a remote island located in East Java Province, and the location of the island is in the middle between Java and Kalimantan, but Bawean Island is still part of the Gresik Regency. access to the Bawean Island can be by sea and air, but if sea access depends on the wave height of the seawater, so when there is bad weather the ships going to Bawean Island from Gresik Regency will be stopped until there is info from the BMKG related to the weather.

This type of research used is empirical research, the author wants to examine about how the attitude of responsibility of the expedition services in delivering goods to Bawean Island is in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia.

The results of the author's research, that in this case adheres to, the principle of responsibility is based on the presumption that the carrier is considered always responsible in accordance with the provisions of article 41 paragraph (2) of Law No.17 Year 2008. In this principle, the carrier is considered always responsible for any losses arising from the transportation it organizes. However, if the carrier can prove that the loss incurred is not his fault, then the transporter can be freed from the responsibility of paying part or all of the compensation.

مستخلص البحث

يوكا أفريليندا فراقما، 16220159، 2020. مسؤولية الحكم مقدمة الخدمة الشحن لوصول البضائع بأسطول عند حكم الإسلام (دراسة الحالة في *PT. J&T* جزيرة باويان). البحث الجامعي، قسم حكم الإقتصادية الشرعية. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: برهان الدين سوسامتو الماجستير.

كلمة مفتاحية : مسؤولية، حكم، خدمة الشحن.

في إرسال البضاعة، فريق من خدمات الشحن *PT. J&T* تملك المعيار التشغيلي في إرسال البضاعة. في معيار التشغيلي توحد مسؤولية في إرسال البضاعة و تملك تنظيمية في إرسالته. ثم يتعلق معيار التشغيلي المستثنى إذا يوجد فيه حال الإجبار. تحرى من جزيرة باويان هي جزيرة بعيدة في جاوى شرقية. و محلها في الوسط بين جزيرة جاوى و كاليمانتان، بل كانت جزيرة باويان في مناطق غارسيك. الوصول إلى جزيرة باويان يستطيع بطريق البحر و الهواء، بل إذا بطريق البحر يتعلّق بإرتفاع موج البحر، لذلك إذا كان الطقس سيئة فالسفينة المواصلة إلى جزيرة باويان موقوفة حتى كان الإعلام من *BMKG* عن الطقس. والمدخل المستخدم هو نوع من البحث الحكمي التجريبي. الباحث يبحث كيف سحنة المسؤولية فريق خدمة الشحن في إرسال البضائع إلى جزيرة باويان، هل يوافق بقانون الحكم المنطبق في إندونيسيا.

من نتائج البحث، أنّ في هذا الحال يلتزم أساسية المسؤولية على نظرية أنّ الشاحن مسؤول دائماً بمحاسبة فصل 41 أية (2) القانون رقم 17 سنة 2008 . في هذا الأساسى يظنّ الشاحن مسؤولية دائماً على كلّ خسارة من النقلات. بل إذا الشاحن يبرهن أنّ الخسارة المخرج من خطيئته، إذن الشاحن محرز من المسؤولية الدفعة الجزئية أو الكلية من الخسارة.

DAFTAR ISI

Contents

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	III
HALAMAN PERSETUJUAN.....	IV
BUKTI KONSULTASI	V
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	VII
KATA PENGANTAR	VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	X
ABSTRAK.....	XIV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat penelitian	5
E. Definisi operasional	6
F. Sitematika pembahasan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Pustaka	13
1. Teori Tanggung Jawab Umum.....	13
2. Teori Perlindungan Konsumen.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Pendekatan Penelitian	25
1. Sumber data.....	26
2. Teknik penggalan data	27
3. Teknik Pengelolaan Data	28
4. Teknik Uji Kesahihan Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Analisis tanggung jawab hukum penyedia jasa pengiriman barang melalui armada laut oleh PT. J&T	32

1. Kantor jasa ekspedisi PT. J&T Pulau Bawean.....	32
2. Prosedur pengiriman barang melalui PT. J&T.....	34
B. Analisis tinjauan hukum islam terkait tanggung jawab penyedia jasa ekspedisi pengiriman barang melalui armada laut.....	48
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
Lampiran-lampiran	62



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan kirim mengirim barang merupakan kegiatan yang sangat umum bagi masyarakat, oleh karena itu pemerintah mendirikan suatu lembaga khusus untuk mempermudah masyarakat dalam mengirimkan barangnya ke luar kota ataupun luar pulau dan lembaga tersebut bernama Pos Indonesia. Semakin lambat laun dalam meningkatnya teknologi yang semakin berkembang, muncul beberapa ekspedisi atau bisa disebut jasa layanan pengiriman barang seperti J&T. Di dalam setiap ekspedisi tersebut memiliki pelayanan pengiriman dan tanggung jawab yang berbeda-beda.

Dalam pengiriman barang, pihak jasa ekspedisi PT. J&T memiliki SOP dalam pengiriman barang tersebut. Di dalam SOP tersebut terdapat yang namanya tanggung jawab dalam pengiriman barang dan memiliki peraturan-peraturan dalam pengiriman barang tersebut. Kemudian ada juga terkait SOP yang mengecualikan jika terdapat kondisi yang *force majeure*. Meninjau dari Pulau Bawean yang merupakan pulau terpencil yang terdapat pada provinsi Jawa Timur, dan lokasi pulau tersebut berada di tengah-tengah antara pulau Jawa dengan Kalimantan, akan tetapi pulau Bawean masih ikut dalam kabupaten Gresik. Akses menuju pulau Bawean tersebut bisa melalui laut dan udara, akan tetapi jika akses laut tergantung pada tinggi gelombang air laut, jadinya kalau lagi ada cuaca buruk maka kapal yang

menuju pulau Bawean dari Kabupaten Gresik akan di hentikan sampai ada info dari BMKG terkait cuaca.

Terkait pengiriman barang ke pulau Bawean hanya bisa melalui jalur laut dan itu pun diangkut melalui kapal penumpang, kemudian kita sangkut pautkan dengan tanggung jawab pihak jasa ekspedisi PT. J&T dalam pengiriman barang apabila berhadapan dengan kondisi cuaca buruk yang di sebut *force majeure* jadi pengiriman barangnya tidak menentu kapan barang itu tiba di pulau Bawean. Kemudian yang jadi permasalahan ini adalah bagaimana tanggung jawab dari penyedia jasa ekspedisi dalam pengiriman barang jika didalam pengiriman barang terjadi keadaan yang di akibatkan goncangan ombak atau bisa juga sampai diluar dugaan atau bisa disebut *Force majeure*. Terkait dengan dalam pihak jasa ekspedisi terdapat SOP yang tidak akan ganti rugi jika ada kondisi *force majeure*, maka penulis akan menyangkut pautkannya dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan dalam pasal 4 poin 8 yang berbunyi “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;”¹.

Dalam hal ini penulis akan menganalisis tentang bagaimana tanggung jawab dari jasa ekspedisi memberikan ganti rugi apabila dalam pengiriman barang terjadi kerusakan saat pengiriman yang di pesan oleh

¹ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

pembeli di luar pulau, maka dari peristiwa tersebut penulis ingin mengetahui pandangan dari pihak jasa ekspedisi dalam hal tersebut.

Penulis pun menganalisis kasus ini guna untuk memberikan keterangan atau penjelasan dari jasa ekspedisi dalam hal mengatasi masalah ganti rugi akibat goncangan ombak apakah masuk ke kategori *Force majeure* atau bukan dalam pengiriman barang bagi masyarakat Pulau Bawean. Keputusan penulis membuat analisis terkait asuransi dari setiap pengiriman yang berhadapan dengan peristiwa dalam nalar manusia dan diluar nalar manusia atau *Force majeure*, yang dimaksud *Force majeure* dalam hal ini adalah terkait perubahan cuaca yang tidak menentu, sedangkan kejadian di dalam nalar manusia yaitu kejadian yang sudah diperkirakan atau bisa saja terjadi jika adanya kelalaian dalam penyembrangan dari pelabuhan Gresik ke pelabuhan Pulau Bawean. Sehingga, dalam kejadian itu perlu adanya analisis bagaimana tanggung jawab pihak jasa ekspedisi dalam menangani masalah tersebut dan bagaimana pihak jasa ekspedisi memandang apakah kejadian tersebut termasuk *force majeure* atau tidak.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis hukum Islam yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa (1) bentuk tanggungjawab PT. J&T terhadap pengiriman paket barang adalah selalu melakukan uji kelayakan pengemasan paket barang, selalu memberikan nomor resi pengiriman paket barang, siap memberikan ganti rugi ketika mendapati kejadian kehilangan paket barang atau kerusakan paket barang, selalu menawarkan layanan service pengiriman dan juga asuransi. (2) jasa pengiriman dan ganti rugi

dalam perspektif hukum Islam dikenal dengan istilah Ijarah, Ta'wid dan Dlanan, proses pengiriman barang dalam Islam termasuk dalam Ijarah AL-Ajir Al-Musyarak yakni dimana ketika orang yang menyewakan (jual beli) jasanya untuk khalayak ramai dan memiliki tanggungjawab atas kerusakan barang atau asset walaupun bukan karena kelalaiannya, hubungannya dengan Ta'wid dan Dlanan, yakni pembahasan tentang ganti rugi yang diberikan ketika terjadi kehilangan atau kerusakan paket barang dalam transaksi atau akad Ijarah Al-Ajir Al-Musyarak, maka tanggungjawab dan ganti rugi yang di terapkan oleh PT. J&T Cabang Pulau Bawean telah sesuai dengan Perspektif Hukum Islam.

Oleh karena itu berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Hukum penyedia Jasa Ekspedisi pengiriman barang melalui Armada Laut perspektif Hukum Islam (studi kasus di PT. J&T Pulau Bawean)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum penyedia Jasa Ekspedisi pengiriman barang melalui armada laut oleh PT. J&T?
2. Tinjauan hukum islam terhadap tanggung jawab penyedia jasa ekspedisi dalam pengiriman barang melalui armada laut oleh PT. J&T?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui tujuan yang ingin diperoleh dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab hukum penyedia jasa ekspedisi pengiriman barang melalui armada laut
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum islam terhadap pertanggung jawaban penyedia jasa ekspedisi dalam pengiriman menggunakan armada laut

D. Manfaat penelitian

Manfaat Teoritis

Dari sisi manfaat teoritis, penelitian ini dilaksanakan sebagai kajian lanjutan guna menambah wawasan keilmuan yang berhubungan dengan bidang Ekonomi Syariah khususnya yang berhubungan dengan tanggung jawab pengiriman barang melalui jasa ekspedisi.

Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis , penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam tanggung jawab pengiriman barang melalui jasa ekspedis menurut hukum positif dan hukum Islam.
2. Bagi Masyarakat Umum atau Pembaca , penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya serta dapat berguna bagi pembaca khususnya masyarakat yang mempertanyakan hukum dan kajian hukum

positif dan hukum islam pada tanggung jawab pengiriman barang melalui jasa ekspedisi.

E. Definisi operasional

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel yang diungkapkan dalam definisi konsep , secara operasional , secara praktik , serta secara nyata dalam lingkup obyek penelitian atau obyek penelitian yang terdapat dalam judul agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian, antara lain :

1. Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Melalui Armada Laut

Tanggung jawab dari penyedia jasa ekspedisi PT. J&T dalam pengiriman barang melalui armada laut yang berada di pulau Bawean ini harus memiliki sebuah sifat tanggung jawab apabila melakukan kesalahan terhadap seseorang atau konsumen yang bersangkutan didalam bisnis, dikarenakan sudah banyak beberapa konsumen yang protes terhadap sikap tanggung jawab dari perusahaan tersebut, guna sebagai bentuk permintaan maaf bagi perusahaan untuk konsumen yang dirugikan atau bisa disebut bentuk perlindungan bagi konsumen yang memakai jasa dalam perusahaan.

2. Studi analisis Hukum Positif dan Hukum Islam

a. Hukum Positif

Pengajuan klaim pembawa, pengirim, atau penerima barang dapat melakukan pelaksanaan penyelesaian penuntutan perubahan untuk menurunkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengangkut melalui dua cara sesuai dengan pasal 45 ayat (2) dari undang-undang nomor 8

tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tanggung jawab pembawa untuk kerusakan barang diwujudkan melalui perbaikan sesuai dengan pasal 472 KUHD dan undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran yang merupakan suatu bentuk perlindungan undang-undang dasar normatif untuk melindungi pengirim atau penerima barang dalam angkutan laut. Terjadinya permasalahan tanggung jawab dari penyedia jasa ekspedisi PT. J&T ini dikarenakan adanya banyak laporan dari konsumen terkait permintaan bentuk tanggung jawab pengiriman barang melalui armada laut .

b. Hukum Islam

Jasa pengiriman dan Ganti rugi dalam perspektif hukum Islam dikenal dengan istilah Ijarah, Ta'wid dan Dlanan. Dalam penelitian ini, jasa pengiriman disebut juga dengan jual beli jasa. Jual beli jasa pengiriman paket barang ini lebih spesifik disebut dengan istilah Ijarah Al-Ajir Al-Musyarak. Yakni sebuah perusahaan jasa ekspedisi PT. J&T cabang Bawean yang menyewakan jasanya untuk pengiriman barang melalui armada laut dan memiliki tanggungjawab atas kerusakan barang atau asset walaupun bukan karena kelalaiannya, Kemudian hubungannya dengan Ta'wid dan Dlanan yang membahas tentang ganti rugi yang diberikan ketika terjadi kehilangan atau kerusakan paket barang dalam transaksi atau akad Ijarah Al-Ajir Al-Musyarak.

F. Sitematika pembahasan

Penulis menyediakan sistematika pembahasan serupa gambaran umum dalam menulis proposal penelitian ini, yang terdiri dari lima bab tersebut :

BAB I : Pendahuluan yang memaparkan terkait latar belakang, yaitu bagian yang berisikan tentang argumen yang menunjukkan latar belakang yang berkeyakinan bahwa penelitian dengan judul di atas diajukan adalah benar-benar penting dan relevan untuk di teliti. Dalam latar belakang permasalahan menjelaskan terhadap tanggung jawab pihak jasa ekspedisi dalam pengiriman barang melalui armada laut. Bagian rumusan masalah dari penelitian untuk mengetahui secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Ada dua rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana tanggung jawab pihak jasa ekspedisi dalam pengiriman barang yang terdapat kondisi *force majeure* dalam pengiriman barang dan ditinjau dari Undang-undang perlindungan konsumen, kemudian terkait faktor yang menyebabkan pihak jasa ekspedisi tidak mau ganti rugi barang yang diakibatkan oleh kondisi *force majeure*. Tujuan dari penelitian untuk mengungkapkan saran yang ingin dicapai dalam penelitian. Manfaat dari penelitian berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti.

BAB II: Tinjauan pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu yang berisikan penelitian-penelitian yang telah diteliti terkait perlindungan konsumen dalam pengiriman barang yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kajian teori tentang tanggung jawab dari pihak

jasa ekspedisi dalam pengiriman barang, tinjauan tentang perlindungan konsumen ,tinjauan tentang jasa ekspedisi.

BAB III: Metodologi penelitian ini memuat dari pertama, jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris. Kedua, untuk pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis kualitatif dan pendekatan undang-undang. Ketiga, jenis dan sumber data terdiri dari data primer meliputi observasi dan wawancara, data skunder yaitu bahan hukum primer dan skunder. Keempat, teknik penggalian data dengan cara wawancara terbuka dan struktur, dan dokumentasi. Kelima, teknik pengolahan data yang terdiri dari editing, classifying, verifying, analysing dan concluding.

BAB IV : Berisi mengenai pemaparan dan analisis data berdasarkan atas hasil penelitian, dimana data yang telah ditelusuri secara matang, penelitian tersebut dianalisa sesuai dengan perspektif teori yang ada, serta bertujuan agar dapat menjawab pertanyaan beberapa pertanyaan pada rumusan masalah.

BAB V : Merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini, peneliti menegaskan kembali secara singkat mengenai hasil penelitian atau jawaban dari rumusan masalah sehingga penelitian ini dapat menemukan titik temu secara jelas antara hasil penelitian dengan tujuan penelitian. Sedangkan saran adalah sesuatu yang diusulkan atau yang dianjurkan yang ditujukan kepada

pihak yang bersangkutan atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, juga usulan untuk peneliti berikutnya di masa-masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini, bertujuan untuk lebih memahami substansi penelitian ini, perlu diungkap hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik-topik dan kajian. Hal ini bertujuan guna menjaga keaslian dari proposal penelitian yang dihasilkan. Dengan memperhatikan hal ini juga guna untuk menjaga proposal penelitian yang dihasilkan dari beberapa tindakan kejahatan akademik seperti plagiasi, duplikasi, dan repetisi. Terdapat beberapa bentuk penelitian yang relevan dengan topik kajian penelitian ini yaitu:

- (1) Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang.

Penelitian ini ditulis oleh Aisyah Ayu Musyafah, (2018), Universitas Diponegoro. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai perlindungan konsumen jasa pengiriman barang melalui jasa ekspedisi yang mengalami keterlambatan dalam pengiriman barang. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pengiriman barang jika ditinjau dari hukum perikatan masih mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan KUHPdata. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti adalah hasil dari penelitian yakni sama-sama membahas mengenai hukum perlindungan terhadap konsumen dalam

pengiriman barang melalui jasa ekspedisi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis yakni teori yang digunakan, dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu tinjauan hukum perikatan. Sedangkan penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu perspektif hukum perlindungan konsumen.

(2) Pertanggung Jawaban JNE Sebagai Jasa Pengiriman Barang Yang Melebihi Batas Waktu Dan Estimasi Yang Telah Di Tentukan Ditinjau Dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir Agen Pakisaji Malang)

Penelitian ini ditulis oleh Indra Puspa Amy Sudirman, (2018), Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai perlindungan konsumen jasa pengiriman barang melalui jasa ekspedisi yang mengalami keterlambatan dalam pengiriman barang. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pengiriman barang jika ditinjau dari hukum perikatan masih mengacu pada undang-undang No. 8 Tahun 1999 dan KUHPerdara. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti disini adalah hasil dari penelitian yakni sama-sama membahas mengenai hukum perlindungan terhadap konsumen dalam pengiriman barang melalui jasa ekspedisi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis yakni teori yang digunakan, dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu tinjauan hukum perikatan.

Sedangkan penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu perspektif hukum perlindungan konsumen.

(3) **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi.**

Penelitian ini ditulis oleh Neneng Sri Setiawati, (2018), jurnal hukum bisnis volume 15. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai tanggungjawab dari jasa ekspedisi yang mengalami pengklaiman asuransi dalam pengiriman barang. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pengiriman barang jika ditinjau dari hukum perikatan masih mengacu pada undang-undang No. 8 Tahun 1999 dan KUHPerdara. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti disini adalah hasil dari penelitian yakni sama-sama membahas mengenai hukum perlindungan terhadap konsumen dalam pengiriman barang melalui jasa ekspedisi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis yakni teori yang digunakan, dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu tinjauan hukum perikatan. Sedangkan penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu perspektif hukum perlindungan konsumen.

B. Kajian Pustaka

1. Teori Tanggung Jawab Umum

Di dalam peraturan perundang-undangan sudah di atur beberapa kewajiban yang harus ditaati oleh perusahaan pengangkutan dalam menjalankan usahanya, demikian juga halnya dengan perusahaan ekspedisi

dimana ketentuan ini berlaku juga. Namun ternyata jika dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau juga terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pengangkutan atau perusahaan ekspedisi maka perusahaan harus bertanggung jawab. Tanggung jawab sepenuhnya adalah dari pihak perusahaan pengangkutan atau perusahaan ekspedisi. Berikut ini beberapa tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh perusahaan pengangkutan atau perusahaan ekspedisi jika terjadi sesuatu dengan barang pengirimannya yaitu:

- a) Bertanggung jawab atas barang yang hilang atau dicuri dan memberikan ganti kerugian yang diderita pemilik barang. Jika barang yang diangkut hilang/dicuri atau mengalami kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian perusahaan pengangkut, maka ia harus bertanggung jawab atas hal tersebut. Tindakan bertanggung jawab dari perusahaan pengangkut atau perusahaan ekspedisi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1366 KUHPd yang berbunyi: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk ekrugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatiannya”. Tanggung jawab mengganti kerugian ini diperjelas kembali dalam Pasal 188 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Linta dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang, karena barang

musnah, hilang atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim”. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mewajibkan perusahaan pengangkutan atau perusahaan eksedisi untuk mengganti kerugian atas kerusakan dari barang pengirimannya. Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

- b) Bertanggung jawab terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan pekerjanya atas apa yang dilakukan oleh pekerjanya seperti Sopir, perusahaan pengangkutan harus bertanggung jawab. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1367 KUHPdt yang berbunyi: “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”. Selanjutnya dalam Pasal 1367 KUHPdt ini disebutkan bahwa: “Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan

mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu”.²

Tanggung jawab hukum perdata digantungkan pada sifat hubungan hukum yang melahirkan hak-hak keperdataan. Tanggung jawab dalam hukum perdata dapat dimintakan berdasarkan pelanggaran kontrak karena wanprestasi (nonperformance) atau melalui perbuatan melawan hukum. Untuk meminta pertanggungjawaban melalui hukum perdata mensyaratkan keharusan adanya kesalahan dari pihak pelakunya.

Arti tanggung jawab secara kebahasaan adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Dalam bahasa Inggris, kata tanggung jawab digunakan dalam beberapa padanan kata, yaitu liability, responsibility dan accountability. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa istilah liability, responsibility dan accountability dalam bahasa Indonesia memiliki kesamaan arti, ialah tanggung jawab. Istilah tanggung jawab dapat dibedakan dengan pertanggungjawaban. Menurut kamus bahasa Indonesia, arti pertanggungjawaban adalah : (1) Perbuatan tanggung jawab; (2) Sesuatu yang dipertanggung jawabkan.

Secara umum prinsip tanggung jawab terhadap hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

² Chikie Nangin, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Ekpedisi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Lex Crimen, No. 4 (2017)

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas kesalahan Prinsip

Adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana maupun perdata. Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusialaan dalam masyarakat. Dalam B.W. khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan. Pasal 1365 B.W. yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok :

- 1) Adanya Perbuatan;
- 2) Adanya unsur kesalahan;
- 3) Adanya kerugian yang diderita;
- 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga jika ada satu syarat tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.

b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat dianggap selalu bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata “dianggap” pada prinsip ini adalah penting, karena adanya kemungkinan bebas dari segala kesalahan, seperti tidak melakukan kelalaian, telah mengambil

tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian, atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dapat dihindari (*force majeure*). Prinsip ini biasanya diterapkan dalam kasus konsumen, seperti halnya dalam Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal pembuktian merupakan beban dan tanggungjawab pihak tergugat yaitu pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

c. Prinsip tanggung jawab mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Meskipun begitu ada pula para ahli yang membedakan kedua pengertian diatas. Ada pendapat yang menyatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggungjawab misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah pengangkut dan pengirim. Perjanjian Pengangkutan bersifat timbal balik, artinya kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing kewajiban pihak pengangkut adalah menyelenggarakan barang dan/atau orang ke tempat tujuan dengan selamat. Sebaliknya, sebagai pihak pengirim barang berkewajiban untuk membayar ongkos angkutan yang telah disepakati.

Hal ini yang kemudian menjadi hak pihak pengangkut. Sedangkan hak pengirim adalah menerima barang yang dikirim dengan keadaan utuh. Apabila pihak pengangkut tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, maka pihak pengangkut harus bertanggungjawab, artinya pihak pengangkut harus memikul semua akibat yang timbul dari perbuatan penyelenggaraan pengangkutan baik karena kesengajaan ataupun kelalaian pihak pengangkut.³

Bentuk nyata dari tanggungjawab pengangkut yaitu dengan memberikan ganti rugi atas biaya dan kerugian yang diderita pihak pengirim. Namun hal tersebut tidak berlaku mutlak. Ada beberapa batasan-batasan dalam pemberian ganti rugi tersebut, antara lain :

- 1) Kerugian itu merupakan kerugian yang dapat diperkirakan secara layak pada saat timbulnya kerugian;
- 2) Kerugian itu harus merupakan akibat yang langsung dari tidak terlaksananya perbuatan dari perjanjian pengangkutan.

Dalam perjanjian pengangkutan juga terdapat hal-hal yang bukan menjadi tanggungjawab pihak pengangkut. Artinya, apabila timbul kerugian, maka pihak pengangkut bebas dari pembayaran ganti rugi. Beberapa hal yang tidak menjadi tanggungjawab pengangkut adalah:

- a. Keadaan memaksa (Overmach);

³ Ridwan Labatjo, "Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Absolute Of Liability) Dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Dengan Kapal Laut Di Indonesia", Jurnal Yustisiabile No. 3 (2019)

- b. Cacat pada barang atau penumpang itu sendiri;
- c. Kesalahan atau kelalaian pengirim atau ekspediter;
- d. Keterlambatan barang ditempat tujuan, yang disebabkan karena keadaan memaksa; dalam hal ini barang tidak musnah atau rusak.

Menurut Saefullah Wiradipraja, ada tiga macam prinsip tanggungjawab pengangkut dalam hukum pengangkutan :

- 1) Prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan;
- 2) Prinsip tanggungjawab berdasarkan praduga;
- 3) Prinsip tanggungjawab mutlak

Mengenai kedudukan ekspediter diatur dalam bagian II title V Buku 1 pasal 86 sampai pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Pengertian ekspediter terdapat dalam pasal 86 ayat (1) KUHD, yaitu: “Ekspediter adalah seseorang yang pekerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lain di darat atau di perairan”.⁴

Ekspediter mempunyai tugas yang berbeda dengan seorang pengangkut. Ekspediter hanya bertugas mencari pengangkut yang baik bagi pihak pengirim yang akan mengirimkan barangnya, dan tidak mengadakan pengangkutan sendiri. Dalam hal ini ekspediter berfungsi sebagai

⁴ Fida Amira, “Tanggung Jawab Pengiriman Barang Ekspedisi Atas Kehilangan Dan Kerusakan Barang Berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang POS (Studi Kasus Di Kantor Pos Solo)”, (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016).

“perantara” dalam perjanjian pengangkutan. Seorang ekspediter memiliki tanggungjawab terhadap barang-barang yang telah diserahkan oleh pengirim kepadanya dalam kegiatan pengiriman barang seperti yang disebutkan dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yaitu :

- 1) Menyelenggarakan pengiriman secepat-cepatnya dan dengan rapi pada barang-barang yang telah diterimanya dari pengirim.
- 2) Mengindahkan segala upaya untuk menjamin keselamatan barang - barang tersebut. Menurut pasal 87 KUHD, tanggungjawab ekspediter hanya sampai saat barang-barang yang akan dikirim tersebut telah diterima oleh pengangkut. Namun, ekspediter juga memiliki tanggungjawab terhadap barang-barang yang telah dikirim. Pasal 88 KUHD menyatakan bahwa : “ia (ekspediter) juga harus menanggung kerusakan atau kehilangan barangbarang dagangan dan barang-barang sesudah pengirimannya dibebankan oleh kesalahan atau keteledorannya”.

Jadi, apabila barang-barang yang telah dikirim mengalami kerusakan, dan dapat dibuktikan terdapat kesalahan atau kelalaian pihak ekspediter ketika barang masih berada pada pihak ekspediter, maka pihak ekspediter dapat dituntut untuk mengganti kerugian yang terjadi. Berhubungan dengan tanggungjawab ekspediter tersebut, ada baiknya jika ekspediter melakukan pendaftaran dan mencatat tentang jenis dan banyaknya barang-barang yang diterima

untuk diangkut serta harga barang tersebut dalam suatu daftar harian seperti yang disebutkan dalam pasal 86 ayat (2) KUHD.⁵

2. Teori Perlindungan Konsumen

Pengertian Konsumen terdapat pada Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen diartikan setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dimasyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen adalah setiap pengguna barang dan jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk memproduksi barang atau jasa atau memperdagangkannya kembali.⁶

a. Hak Konsumen

Berdasarkan Pasal 4 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa Hak Konsumen adalah :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

⁵ Indra Puspa Amy Sudirman, “Pertanggung Jawaban JNE Sebagai Pengiriman Barang Yang Melebihi Batas Waktu Dan Estimasi Yang Telah Ditentukan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (Universitas Muhammadiyah Malang, 2019)

⁶ Dara Doria Hasibuan, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Layanan Go-Send Dalam Kegiatan Pengangkutan Barang(Studi Pada Pt.Go-Jek Indonesia Kantor Operasional Medan)”, (Universitas Sumatera Utara, 2018)

- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
 - 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
 - 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 - 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Kewajiban Konsumen

Pasal 5 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa Kewajiban konsumen adalah:

- 1) Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁷

3. Jasa Ekspedisi

Seiring perkembangan zaman, pertumbuhan teknologi informasi yang sangat pesat memberikan dampak positif bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, penjualan dan jasa. Berbagai macam produk dan jasa pun terus menerus mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatan banyak bisnis online yang kian bermuculan dan menjamur. Mengakibatkan transaksi online serta pengiriman barang online pun menjadi kian marak. Pada akhirnya berujung pada meningkatnya kebutuhan jasa pengiriman barang (Ekspedisi).

Jasa pengiriman barang (Ekspedisi) yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman barang yang saat ini tumbuh pesat dalam dunia bisnis. Perusahaan dalam bidang ini bersaing untuk memberikan pelayanan terbaik pada pelanggannya baik dalam hal ketepatan waktu sampai pada ketepatan barang pada tempat tujuan maupun sistem transaksi pengiriman barang yang berhubungan langsung dengan pelanggan.⁸

⁷ Indira Elfiza Siregar, "Tanggung Jawab PT Citra Van Titipan Kilat Atas Keterlambatan Pengiriman Barang Melalui Jasa Kiriman Kilat Over Night Service (Studi Pada Cabang Jalan Senam Medan)", (Universitas Sumatera Utara, 2018)

⁸ Azam Faiz Kamal. Budi Widjajanto, "Text Mining Untuk Analisa Sentiment Ekspedisi Jasa Pengiriman Barang Menggunakan Metode Naive Bayes Pada Aplikasi J&T Express," *Jurnal IJCCS*, No. 2(2017)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian lapangan Yuridis Empiris. Aspek yuridis dari penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa bahan hukum primer maupun bahan skunder dalam menjawab permasalahan penelitian tentang tanggung jawab pihak jasa ekspedisi dalam pengiriman barang dalam kondisi *force majeure* apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang perlindungan konsumen atau tidak. Aspek penelitian empiris dari penelitian yaitu penulis terjun langsung ke lapangan guna untuk mengumpulkan beberapa data primer melalui proses pengamatan dan wawancara tentang mekanisme tanggung jawab pihak jasa ekspedisi dalam pengiriman barang dalam kondisi *force majeure*. Data primer yang terdapat di lapangan dan data skunder dari beberapa bahan hukum yang telah terkumpul akan dipadukan untuk menganalisis permasalahan permasalahan ini.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu: pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan Undang-Undang secara hukum. Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan untuk bisa langsung terjun langsung ke lapangan untuk melakukan beberapa pengamatan dan wawancara tentang tanggung jawab pihak jasa ekspedisi dalam pengiriman

barang dalam kondisi *force majeure* yang di analisis dari hukum telah sesuai atau belum dengan hukum islam ataupun perundang-undangan .

Penulis menggunakan pendekatan beberapa perundang-undangan karena meneliti tentang tanggung jawab pihak jasa ekspedisi dalam pengiriman barang dalam kondisi *force majeure* dikaji berdasarkan regulasi yang berhubungan dengan perlindungan konsumen pada Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang hak konsumen yang terdapat pada pasal 4 poin ke 8 yang berisi “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya”.

1. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer meliputi wawancara. Data dari wawancara yang berkaitan dengan tujuan penyelesaian sengketa dan hambatan dalam penyelesaiannya, bersumber dari beberapa narasumber, yaitu pihak jasa pengiriman barang J&T dan pihak pengguna yang terdapat di Pulau Bawean.
- b. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu peraturan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, KUHD Pasal 87 tentang perjanjian pengangkutan, Undang-Undang No. 17 Tahun 2008

Tentang Pelayaran, Undang-undang No. 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan. Bahan hukum sekunder yaitu berupa kumpulan buku-buku, jurnal, artikel ilmiah dan skripsi.

2. Teknik penggalan data

Proses dalam melakukan pengumpulan data yang berupa, data primer dan data sekunder yang dipergunakan sebagai alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian adalah wawancara terbuka dan terstruktur. Wawancara terbuka penulis melakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan langsung kepada narasumber tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dan apa saja hambatan dalam penyelesaiannya. Narasumber dari kegiatan wawancara ini adalah manager dari pihak jasa pengiriman barang J&T dan pihak pengguna jasa. Wawancara terstruktur ini dilakukan menggunakan instrumen wawancara yang telah disusun sebelumnya dengan beberapa pertanyaan berkaitan dengan lingkup profil kelembagaan, proses pengiriman barang dan lingkup pengguna jasa ekspedisi.

b. Dokumentasi

Pada penelitian ini mencakup dari studi dokumentasi berkaitan dengan sumber data sekunder yang terdapat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang penulis kumpulkan

memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab pihak jasa ekspedisi dalam pengiriman barang dalam kondisi *force majeure*. Sedangkan bahan hukum sekunder penulis akan mengumpulkan dokumen seperti artikel ilmiah, buku-buku, dan beberapa skripsi yang terkait tentang tanggung jawab pihak jasa ekspedisi dalam pengiriman barang dalam kondisi *force majeure*. Hasil penelitian lain yang peneliti kumpulkan adalah catatan bagan organisasi pihak jasa pengiriman barang J&T, hasil wawancara penelitian, dan foto kegiatan wawancara.

3. Teknik Pengolahan Data

a. Edit data (*Editing*)

Dalam tahapan edit data ini, data yang telah diperoleh semua, baik data primer yang meliputi observasi dan wawancara kepada pihak jasa ekspedisi J&T dan pengguna jasa di Pulau Bawean atau pihak yang terkait. Kemudian untuk data sekunder merupakan bahan hukum primer dan hukum sekunder yang akan ditinjau kembali berupa kelengkapan dan relevasinya dengan bentuk penelitian, yang bertujuan mempermudah penulis untuk melakukan proses pengolahan data berikutnya.

b. Klarifikasi data (*Classifying*)

Tahap klarifikasi data beikut ini dengan mengelompokkan data primer yang terdiri dari observasi dan wawancara dengan pihak jasa ekspedisi J&T dan pengguna jasa, secara sendiri dipisah dengan data

sekunder yang berupa bahan hukum primer terkait hukum konvensional dan hukum Islam tentang perlindungan konsumen, dan bahan hukum sekunder seperti karya ilmiah, buku, dan dokumen lainnya. Dari data itu, penulis mengelompokkan berdasarkan dari kategori pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah disusun dari beberapa data prosedur penyelesaian sengketa, setelah itu data tentang faktor dari dalam penyelesaian sengketa tersebut.

c. Verifikasi data (*Verifying*)

Tahapan verifikasi data yang penulis lakukan, menggunakan mencocokkan kembali dari hasil rekaman atau tulisan wawancara dengan catatan rekaman wawancara. Setelah itu, dari hasil dan catatan rekaman wawancara memiliki kerahasiaan yang akan disesuaikan dengan peraturan hukum konvensional dan hukum Islam tentang penyelesaian perlindungan konsumen yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pihak jasa ekspedisi dalam pengiriman barang dalam kondisi *force majeure* ini sudah sesuai dengan hukum yang ada atau belum.

d. Analisis data (*Analysing*)

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Data yang telah diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi di kumpulkan guna untuk mudah diinterpretasikan. Kemudian data tersebut, penulis dinarasikan untuk

mendapatkan hasil yang lebih jelas terkait bagaimana prosedur yang dilakukan oleh pihak jasa ekspedisi J&T dan pengguna jasa dalam menyelesaikan asuransi barang dalam kondisi *force majeure*. Hasil dari deskripsi penyelesaian sengketa tersebut, dianalisis kembali dengan menggunakan beberapa bahan hukum primer dan sekunder apakah sudah sesuai dengan undang-undang atau belum.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan ini merupakan hasil dari sebuah hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Dalam tahap terakhir ini, penulis menyampaikan beberapa uraian tentang kesimpulan dari penelitian ini bagaimana prosedur yang telah dilalui oleh pihak jasa ekspedisi J&T dan pengguna jasa dalam menyelesaikan sengketa pengiriman barang dalam kondisi *force majeure*, dan apa saja faktor-faktor yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa.

4. Teknik Uji Kesahihan Data

Dalam teknik uji kesahihan data ini penulis menggunakan teknik triangulasi, Ini merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik tengah informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan pembandingan terhadap data yang telah ada.

Dalam analisis ini penulis menggunakan teknik Triangulasi Sumber, teknik ini guna untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh kemudian

dideskripsikan dan dikategorisasikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Peneliti akan melakukan pemilahan data yang sama dan data yang berbeda untuk dianalisis lebih lanjut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis tanggung jawab hukum penyedia jasa pengiriman barang melalui armada laut oleh PT. J&T

1. Kantor jasa ekspedisi PT. J&T Pulau Bawean

Kantor jasa ekspedisi PT. J&T merupakan salah satu kantor cabang jasa pengiriman barang yang terdapat di Pulau Bawean Dusun Boom Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura kabupaten Gresik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Pulau Bawean dalam pengiriman barang ke berbagai tempat yang terdapat di seluruh Indonesia.

Awal terbentuknya cabang jasa ekspedisi tersebut karena adanya keluhan dari masyarakat Pulau Bawean dalam pengiriman barang yang semakin rumit oleh perkembangan zaman yang sekarang lebih memprioritaskan belanja online, meskipun sudah tersedia kantor pos, akan tetapi tidak bisa menerima pengiriman dari toko online, jadi ada manajer dari PT. J&T yang mensurvei ke pulau Bawean dan mencari tempat dan orang yang bisa dipercaya oleh PT J&T untuk menjalankan kantor cabang jasa ekspedisi tersebut, akhirnya ditetapkanlah bapak Yanto sebagai orang yang mengelola dan kantor pun didirikan di sebelah rumah bapak Yanto yang terletak di Dusun Boom Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura.

Pulau Bawean terletak di sebelah Utara Kabupaten Gresik, pulau ini terdiri atas dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak, akan tetapi cabang kantor J&T hanya terdapat di Kecamatan Sangkapura. Pulau Bawean kebanyakan masih sangat alami dikarenakan masih lebih banyak perbukitan dan pegunungan ketimbang bangunan rumah penduduk ataupun bangunan-bangunan lainnya. Untuk masalah lalu lintas transportasi darat di Bawean masih sangatlah minim, belum seperti di Pulau Jawa atau di Kota-Kota yang sudah maju seperti belum adanya lampu lalu lintas di setiap persimpangan, belum berlakunya surat izin mengemudi, razia pelanggaran lalu lintas, dan sebagainya.

Kebanyakan pemikiran masyarakat Pulau Bawean dulu masih sangatlah minim tentang pendidikan hukum dan pendidikan lainnya, semakin berkembangnya zaman mulai didirikannya beberapa sekolah tinggi akan tetapi masih sangat minim pelajaran yang diajarkan hanya seputar jurusan islam dan jurusan pendidikan. Mengenai jurusan hukum masih belum ada, maka dari itu penulis ingin menyampaikan beberapa hukum positif secara umum yang sering terjadinya di kehidupan keseharian, seperti salah satunya hukum tanggung jawab yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Bawean dalam kehidupan.

Penulis menyampaikan salah satu bentuk hukum pertanggungjawaban yang sering dilakukan masyarakat dengan menggunakan jasa pengangkutan barang ke Pulau Bawean, agar

kedepannya jika terjadi suatu permasalahan dalam penggunaan jasa pengangkutan barang masyarakat sudah paham dan mengerti harus berbuat apa dan melakukan tindakan yang benar di jalur hukum supaya mendapat suatu perlindungan yang bisa dikatakan perlindungan pelanggan atau konsumen dari pihak jasa ekspedisi yang mereka pakai.

Sebelum penulis menyampaikan mengenai hukum pertanggungjawaban, penulis ingin menyampaikan bagaimana proses untuk menggunakan jasa pengangkutan di J&T, karena sering berkembangnya zaman maka ada beberapa tindakan atau cara yang bisa mempermudah untuk masyarakat Bawean dalam mengirimkan barangnya ke tempat tujuan yang ingin dituju. Oleh karena itu setelah ini penulis akan menyampaikan beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam menggunakan jasa pengangkutan barang.

2. Prosedur pengiriman barang melalui PT. J&T

Prosedur dalam pengiriman barang melalui J&T hampir sama halnya dengan prosedur pengiriman barang jasa ekspedisi lainnya.

Konsumen harus mengetahui beberapa tahapan untuk mengirim barang lewat jasa ekspedisi J&T sebagai berikut :

- a. Anda harus mencantumkan nama anda dan nama yang dituju.
- b. Kemudian anda harus mencantumkan alamat yang dituju dengan lengkap seperti contoh ini :



- c. Setelah itu anda mendatangi kantor J&T terdekat yang berada di daerah anda.
- d. Setelah itu barang anda akan di timbang untuk mengetahui berat paket yang akan anda kirim, dikarenakan tiap berat barang berbeda-beda harga untuk pengirimannya.
- e. Kemudian yang terakhir anda akan menerima nomor resi yang bisa anda gunakan untuk melacak kiriman barang sudah sampai atau belum.

3. Analisis tanggung jawab hukum penyedia jasa pengiriman barang melalui armada laut

Dalam mempermudah pemaparan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka akan dijelaskan mengenai beberapa permasalahan yang telah diangkat oleh penulis untuk diteliti lebih lanjut. Alasan dari peneliti ini memilih

objek penelitian pada pihak jasa ekspedisi PT. J&T yang bercabang di bawean dikarenakan terdapat beberapa permasalahan dalam menyediakan jasa desain arsitektur dan struktur yang mana memiliki hak dan kewajiban yang harus terpenuhi terhadap pelanggannya.

PT. J&T ini merupakan jasa ekspedisi pengiriman barang dan memiliki cabang di Pulau Bawean yang memiliki kerjasama dengan kapal laut untuk pengiriman barang dari Kabupaten Gresik ke Pulau Bawean, dikarenakan akses yang harus melintasi antar pulau, maka pihak J&T ini membuat kerjasama dengan armada laut yang beroperasi ke Pulau Bawean.

Di karenakan akses yang harus melalui jalur laut, maka barang yang dikirim akan mengalami keterlambatan dikarenakan ketergantungan pada ombak laut atau bisa dikatakan *Force majeure*. Oleh karena itu petugas kapal laut pun menunggu kabar dari BMKG mengenai cuaca atau keadaan laut untuk menjalankan armada laut ke Pulau Bawean. Dalam hal ini sering terjadi kerusakan dalam pengiriman ke Pulau Bawean, entah itu rusak di dalam kapal dikarenakan terjangan ombak yang deras ataupun rusak dalam perjalanan ke rumah konsumen di karenakan jalan yang agak kurang baik di pelosok desa.

Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan tentang pemahaman mengenai hukum pertanggungjawaban yang harus diketahui oleh masyarakat bawean dan bagaimana bentuk perlindungan konsumen mengenai pemakaian jasa pengangkutan barang, dan penulis akan menyampaikan jawaban dari semua

permasalahan yang terdapat di dalam kasus penggunaan jasa pengangkutan barang ke Pulau Bawean ataupun di luar Pulau Bawean.

Pada dasarnya pengangkut bertanggung jawab atas musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut sejak barang tersebut diterima oleh pengangkut dari pihak pengirim atau pemilik barang, merupakan suatu konsekuensi perjanjian pengangkutan yang telah diadakan pengangkut dengan penumpang atau pemilik barang, dimana sesuai dengan Pasal 40 UU No. 17 Tahun 2008. Tanggung jawab yang tertuang dalam Pasal 40 UU No. 17 Tahun 2008 tersebut kembali di perjelas kedalam Pasal 41 UU No.17 Tahun 2008 yang menentukan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dapat di timbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa:
 - a) Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
 - b) Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
 - c) Keterlambatan angkutan penumpang atau barang yang di angkut;
 - d) Kerugian pihak ketiga
2. Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), huruf (c), dan huruf (d) bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat di bebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.
3. Perusahaan di perairan wajib mengansuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (3) dapat diperoleh bahwa atas tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008, yaitu akibat dari pengoperasian kapal, pengangkut juga diwajibkan untuk mengangsuransikan tanggung jawabnya tersebut. Apabila perusahaan pengangkutan tidak melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (3) diatas, dapat dijatuhkan sanksi yang ditentukan sesuai dengan pasal 292 UU No. 17 Tahun 2008. Ketentuan umum lainnya mengenai tanggung jawab pengangkut dapat dilihat dalam pasal 468 KUHD, sebagai suatu pasal mengenai pertanggung jawaban pengangkut yang membawa konsekuensi berat bagi pengangkut. Selain itu, pasal 477 KUHD menetapkan pula bahwa pengangkut juga bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena keterlambatannya diserahkan barang yang diangkut.

Akan tetapi, pengangkut dapat terbebas dari sebagian atau seluruh dari tanggung jawabnya dengan membuktikan bahwa kerugian atas musnah, hilang atau rusaknya barang bukan merupakan kesalahannya yang juga diatur dalam pasal 477 KUHD. Sebelumnya telah diuraikan tentang prinsip-prinsip tanggung jawab yang dikenal dalam hukum pengangkutan, yaitu :

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas dasar unsur kesalahan

⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

- b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga
- c. Prinsip tanggung jawab mutlak

Apabila prinsip-prinsip tersebut dikaitkan dengan uraian diatas, maka dalam hal ini menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga bahwa pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2008. Dalam prinsip ini pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Namun jika pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul itu bukan kesalahannya, maka pengangkut dapat dibebaskan dari tanggung jawab membayar sebagian atau seluruh ganti kerugian tersebut.

Didalam tanggung jawab pengangkut atas kerusakan barang tersebut diwujudkan melalui pemberian ganti rugi, seperti yang tercantum dalam pasal 472 KUHD sebagaimana yang disebutkan bahwa : “ ganti kerugian yang harus dibayar oleh si pengangkut karena di serahkannya barang seluruhnya atau sebagian, harus dihitung menurut harganya barang dan jenis dan keadaan yang sama di tempat penyerahan pada saat barang tadi sedianya harus diserahkan, dengan di potong apa yang telah terhemat dalam soal bea, biaya dan upah pengangkutan, karena tidak diserahkannya barang tadi.” Pihak yang berangkutan dapat mengajukan klaim secara resmi dan tertulis kepada pihak pengangkut dengan dibuktikannya dokumen-dokumen yang sah, tetapi biasanya penyelesaian klaim didasarkan pada asas kekeluargaan dan musyawarah. Namun dalam hal ini, juga tidak menutup kemungkinan penggantian ganti rugi dapat

berupa perbaikan terhadap barang-barang yang mengalami kerusakan sehingga dapat dianggap bahwa pihak pengangkut telah melakukan pembayaran ganti rugi.¹⁰

Setiap perusahaan pastilah memiliki hak dan kewajiban yang harus di terapkan dalam perusahaan tersebut. Dalam sebuah perusahaan ekspedisi misalnya, pasti memiliki hak dan kewajiban salah satunya adalah sebuah bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap pengiriman paket barang. Biasanya bentuk tanggungjawab itu dapat terlihat atau dapat dirasakan oleh pengguna jasa ekspedisi apabila terjadi sebuah masalah seperti kehilangan paket barang atau kerusakan paket barang.

Berikut adalah pemaparan dari Bapak Rohadi selaku Direktur Utama PT. J&T cabang Pulau Bawean dalam hal mengantisipasi kehilangan paket barang :

“Selama ini memang pernah terjadi kehilangan paket barang, namun hal tersebut sangat jarang sekali terjadi. Karena PT. J&T sangat memperhatikan keamanan paket barang. Pengawasan ketika shipper mengirimkan paket juga selalu menjadi perhatian dari PT. J&T melalui para Customer Service kami. Ketika ada paket yang kurang layak dalam hal pengepakan, maka akan kami sarankan untuk di packing ulang agar supaya kondisi paket menjadi lebih baik dan meminimalisir kemungkinan hilang atau terselip. Selain itu ketika paket barang kami kirim semua, paket

¹⁰ Andriyanto Adhi Nugroho, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pengiriman Barang Melalui Laut”, (Jakarta, UPN Veteran, 2018)

barang sudah kami data sehingga jumlah barang yang masuk dan keluar benar-benar sesuai dan tidak mungkin lagi terjadi kesalahan atau kehilangan. Dengan adanya data yang benar-benar akurat ketika barang tersebut dikirim dari tempat asal ke tempat tujuan juga masuk dalam pendataan sehingga jika terdapat barang yang terselip, jatuh dan bahkan jika hilang maka akan segera terdeteksi. Armada dari PT. J&T juga memenuhi standart pengangkutan barang sehingga dalam pengiriman barang kepada penerima barang dapat dijamin tingkat keamanannya.”

Hal serupa juga di sampaikan oleh Bapak Yanto selaku Customer Service PT. J&T, yakni :

“Hal ini sangat penting untuk diketahui oleh para customer J&T, biasanya para customer ada yang mengirim paket barangnya dengan packing rapi dan benar-benar memperhatikan nilai keamanan dari isi paket barang tersebut namun ada juga yang mengirim paket barangnya dengan packing yang tipis dan sangat mengkhawatirkan keamanan paket barangnya. Kita dari team customer service sudah beberapa kali menyampaikan dan menganjurkan agar dalam proses packing barang harus benar-benar rapi dan tebal agar isi paket barang tersebut benar-benar aman sampai tempat tujuan. Selain anjuran tersebut, dari J&T juga dalam menerima paket barang tersebut dari customer tidak langsung kami kirim, melainkan akan kami cek dulu dan kita lapiasi dengan plastik packing yang telah disediakan J&T, Karena dari J&T sendiri benar-benar memperhatikan keamanan

paket barang customer sehingga benar-benar layak kirim dan aman ketika diperjalanan.”

Hal ini di perkuat dengan adanya jawaban dari Nathijatul Fuadah sebagai pengguna jasa dari PT. J&T cabang Pulau Bawean yang menyatakan :

“Selama saya menggunakan jasa pengiriman J&T dari dulu sampai sekarang belum pernah mengalami kehilangan paket barang. Menurut saya, pelayanan dari J&T dan dalam hal memperlakukan paket barang yang saya kirim cukup bagus dan rapi. Setelah melakukan transaksi pengiriman pasti secara langsung mendapatkan nomor resi sebagai bukti pengiriman paket barang. Nomor resi juga selalu valid dan bisa di lacak via internet dengan menggunakan layanan tracking di website J&T. Jadi kemungkinan kehilangan paket barang juga sepertinya hampir 0%.”

Bentuk tanggungjawab PT. J&T terhadap pengiriman barang yang lain di utarakan oleh Maulana Syarief yakni :

“Selama ini ketika saya belanja online atau mendapat kiriman paket barang dari keluarga yang jauh belum pernah paket barang tersebut hilang. Sepengetahuan saya, di PT. J&T Cabang Pulau Bawean apabila kita mengirim paket barang, kita diberi nomor resi pengiriman sebagai alat bukti tanda kirim paket barang juga sebagai alat untuk mengetahui atau melacak sampai dimana paket barang yang telah kita kirimkan atau transit dimana barang tersebut semua dapat kita ketahui melalui nomor resi tersebut yang dipaparkan oleh PT. J&T Cabang Pulau Bawean secara

gamblang oleh PT. J&T Cabang Pulau Bawean. Bukan hanya itu saja teman-teman saya juga ketika belanja online mereka lebih memilih PT. J&T Cabang Pulau Bawean karena semua paket barang yang mereka terima benar-benar utuh tidak kurang satu apapun dan diantarkan kurir dengan selamat.”

Bapak Yanto juga memberikan keterangan tentang prosedur mengirim paket menggunakan jasa PT. J&T Cabang Pulau Bawean, yakni :

“Untuk prosedur pengiriman barang di J&T cukup mudah, pertama customer datang ke Kantor J&T dan menyerahkan barangnya kepada customer service selanjutnya customer service akan menanyakan isi paket barang, nominal harga isi paket barang, dan menganjurkan asuransi bila nilai barang melebihi 10x lipat biaya kirim, kemudian customer service mengecek keadaan paket barang dan memberi tahu kepada customer tentang estimasi waktu pengiriman barang, setelah itu paket barang akan di input sesuai alamat tujuan paket barang dan customer service menyerahkan nomor resi yang dapat dipantau setiap saat untuk diketahui status barang tersebut dalam proses pengiriman paket barang, Kemudian sebelum barang tersebut diangkut terlebih dahulu kami akan melapisi packingan dari customer dan memeriksa kelayakan dalam proses pengiriman.”

Ketika kami menanyakan tentang proses penyerahan paket kepada customer, maka Bapak Yantosebagai Customer Service menjawab, yakni :

“Dalam proses distribusi paket barang yang datang terdapat 2 cara, yaitu paket barang kami distribusikan melalui kurir yang mengantarkan paket tersebut ke alamat rumah penerima paket barang dan yang kedua pengambilan paket barang di Kantor J&T. J&T benar-benar memberi kemudahan kepada customer agar mereka merasa senang dan nyaman ketika pengambilan atau penerimaan paket barang melalui 2 cara tersebut. Dengan melalui kurir yang mengantarkan paket barang ke alamat rumah penerima, penerima tidak perlu repot-repot harus mengambil ke Kantor J&T, tinggal menunggu estimasi waktu yang telah ditentukan customer akan merasa lebih nyaman karena tahu waktu tiba paket barang tersebut, kemudian pengambilan paket di J&T juga sangat menguntungkan bagi customer yang sibuk dan jarang dirumah sehingga kebanyakan memilih mengambil paket barang tersebut di Kantor J&T selain itu bagi yang dekat rumahnya juga biasanya kebanyakan memilih pengambilan paket barang tersebut dilakukan di kantor J&T. Kemudian saat menyerahkan barang kepada customer untuk paket barang pecah belah dan elektronik dan barang-barang lain yang diasuransikan agar dibuka ditempat atau didepan kurir sehingga J&T dapat memastikan dan dapat bertanggung jawab bila terjadi sesuatu dengan barang tersebut, begitu pula saat pengiriman barang yang pecah belah atau diasuransikan wajib dibuka dan dicek oleh customer service dari J&T.”

Pemaparan-pemaparan di atas merupakan hal-hal yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kehilangan paket barang dalam proses pengiriman

paket barang. Namun, ketika terjadi kehilangan paket barang, maka dari pihak PT. J&T pun siap untuk memberi ganti rugi seperti yang di utarakan oleh Bapak Rohadi selaku Direktur Utama PT. J&T cabang Pulau Bawean yakni :

“Bentuk ganti rugi jika paket barang hilang terdapat dua bentuk. Yaitu paket yang menggunakan asuransi dan paket yang tidak menggunakan asuransi. Paket yang menggunakan asuransi, bentuk ganti ruginya adalah sesuai nominal harga barang yang di sebutkan pada waktu shipper mengirim paket. Bentuk ganti rugi tersebut dapat berupa barang maupun dalam bentuk uang sesuai nominal yang di sebutkan. Namun selama ini, yang pernah terjadi ganti rugi yang dilakukan adalah dalam bentuk uang. Sedangkan ganti rugi paket hilang yang tidak di asurberansikan adalah 10 kali lipat biaya kirim. Hal ini dengan pertimbangan bahwa paket yang dikirim oleh shipper harganya tidak melebihi harga 10 kali lipat biaya kirim. Dan jika terjadi paket yang tidak menggunakan asuransi tersebut hilang, maka PT. J&T mengambil nominal terendah sebagai bentuk ganti rugi yang tidak melebihi 10 kali lipat biaya kirim. Bisa dikatakan bahwa PT. J&T benar-benar bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang hilang yang disebabkan oleh PT. J&T. Shipper juga kan merasa lebih nyaman karena selain penjagaan keamanan barangnya yang benar-benar baik selain itu jika terjadi kehilangan maka dapat diganti sesuai nilai barang sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Kehilangan barang dapat dilihat melalui data pengiriman yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, jadi tidak ada lagi alasan bahwa barang yang

hilang tidak dapat dilacak. Semua data akurat tersebut akan membantu shipper dalam mengetahui keberadaan barang dan melalui data tersebut pula akan mempermudah PT. J&T dalam melacak semua paket barang yang masuk dikirim oleh shipper dan akan diantarkan ke tempat tujuan masing-masing. Oleh sebab itu ketika shipper mengirimkan barangnya dan nomor resi pengiriman dari PT. J&T harus disimpan sebaik mungkin. Selain shipper dapat mengetahui keberadaan barang tersebut melalui internet (tracking) juga sewaktu-waktu dapat ditunjukkan kepada PT. J&T jika barang tersebut belum sampai sesuai estimasi waktu yang telah ditentukan. Dengan adanya kemudahan seperti ini maka shipper pun akan merasa lebih nyaman karena yakin bahwa barang yang dikirim akan tepat sampai tujuan dengan selamat.”

Bapak Yanto juga menambahkan pernyataan yang ia ketahui tentang kehilangan atau kerusakan paket barang yang mungkin pernah terjadi di PT. J&T Cabang Pulau Bawean, yakni :

“Kalau sepengetahuan saya selama saya bekerja di J&T belum pernah terjadi kehilangan paket barang namun kalau kerusakan sudah pernah namun sangat jarang sekali.”

Bapak Rohadi juga menambahkan keterangan mengenai bentuk tanggungjawab terhadap barang yang mengalami cacat atau rusak yang disebabkan oleh PT. J&T selama proses pengiriman, yakni:

“Bentuk ganti rugi barang yang cacat adalah dengan terlebih dahulu melihat segi kerusakan. Jika kerusakan yang disebabkan oleh PT. J&T maka akan di ganti sepenuhnya pada bagian-bagian yang mengalami kerusakan selama barang tersebut menggunakan asuransi maka sebesar apapun nilai kerusakan akan mendapatkan ganti rugi yang sepadan. Namun apabila barang tersebut tidak menggunakan asuransi maka nilai ganti rugi tidak melebihi 10 kali biaya kirim. Kejadian cacat barang di Bawean sendiri banyak terjadi pada barangbarang elektronik. Karena jarak pengiriman yang jauh disertai kondisi alam yang tidak mendukung dapat mengakibatkan cacat pada paket barang. Satu contoh yang pernah terjadi J&T Bawean yakni pengiriman sebuah motor Kawasaki Ninja dengan tujuan Tangerang, dari Kudus semua keadaan motor sudah di periksa dengan baik dan diambil gambar pada beberapa bagian tubuh motor. Namun ketika sampai di Tangerang ada beberapa bagian pada motor yang mengalami cacat atau kerusakan, dari PT J&T memeriksa kembali barang yang sampai dan setelah diketahui barang yang mengalami kerusakan dan paket barang tersebut menggunakan asuransi maka dari J&T mengganti sepenuhnya atas nilai barang yang mengalami kerusakan tersebut. Nilai kerusakan mencapai Rp. 12.000.000 dan jika dibandingkan dengan biaya kirim tentu cukup jauh karena hanya sekitar Rp. 1.000.000. Namun sesuai aturan yang ditentukan dari J&T bahwa akan mengganti nilai kerusakan maka hal ini juga bertujuan agar pengirim dan penerima barang benar-benar mendapat perlindungan sepenuhnya dan dalam pengiriman barang

mereka lebih tenang karena yakin apapun yang terjadi J&T akan bertanggungjawab atas pengiriman barang tersebut. Oleh sebab itu untuk meminimalisir terjadinya kerusakan pada barang yang mudah pecah, mudah patah atau elektronik yang rawan rusak disarankan untuk memperlihatkan isi barang dihadapan Customer Service agar barang tersebut diperiksa dengan baik dan diberi solusi packing yang benar-benar dapat menjaga keamanan barang tersebut. Dengan demikian resiko akan semakin kecil serta tingkat keamanan dan kenyamanan akan semakin baik.”

B. Analisis tinjauan hukum islam terkait tanggung jawab penyedia jasa ekspedisi pengiriman barang melalui armada laut

Sehubungan dengan materi skripsi ini yaitu tentang Analisis Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspedisi dalam Perspektif Hukum Islam, maka akad yang akan di bahas adalah tentang akad sewa (Ijarah). Ijarah bermakna jual beli manfaat atau dapat diartikan juga sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.¹¹ Menurut Ulama Syafi’iyah, Ijarah berarti akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehan nya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehan nya.¹² Menurut Ibn Rusyd, kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Dan mengenai hal ini dapat dikatakan bahwa meski tidak terdapat manfaat pada saat

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) cet. II hlm. 153

¹² Muhammad al-Khatib al-Syarbayniy, Mughniy al-Muhtaj (Beirut : Dar al-Fikr) juz II, hlm. 332

terjadinya akad, tetapi pada dasarnya akan dapat dipenuhi. Sedang dari manfaat-manfaat tersebut, hukum syara' hanya memperhatikan apa yang ada pada dasarnya yang akan dapat dipenuhi, atau adanya keseimbangan antara dapat dipenuhi dan tidak dapat dipenuhi.¹³

Landasan Ijarah menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...﴾ (6)

Artinya: "Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya." (QS. Ath-Thalaq: 6)

b. As-Sunnah

﴿أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ﴾ (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)

Artinya: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." (HR. Ibn Majah dari Ibn Umar)

Pembiayaan Ijarah memiliki beberapa rukun yang telah di gariskan oleh ulama guna menentukan sah nya akad tersebut. Rukun yang di maksud adalah sighat (ijab dan qobul), pihak yang bertransaksi (muajjir/pemberi sewa dan musta'jir/penyewa) dan objek kontrak yang terdiri dari upah dan manfaat.¹⁴

Dalam hal ini, perusahaan ekspedisi berperan sebagai muajjir/pemberi sewa

¹³ Ibnu Rusyd, Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), hlm. 196

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) cet. II hlm. 158.

berupa jasa untuk mengantarkan paket barang dari pihak satu kepada pihak tiga yang di tuju. Sedangkan objek kontrak nya adalah upah yang di bayarkan musta'jir/penyewa kepada muajjir/pemberi sewa sebagai ganti atas manfaat yang di terima musta'jir/penyewa atas jasa yang di berikan oleh muajjir/pemberi sewa.

Ijarah merupakan akad lazim (mengikat). Menurut pendapat mayoritas ulama, akad ini tidak bisa dibatalkan kecuali ada cacat atau hilangnya nilai manfaat bagi kedua pihak. Akad Ijarah bisa digunakan dalam penggunaan jasa orang, seperti jasa taylor, arsitek dan lainnya. Dalam hal ini, al-ajir (orang yang disewa jasanya) dibedakan menjadi dua golongan, yakni al-ajir al-khos yaitu orang yang menyewakan jasanya hanya untuk satu orang saja dan dalam waktu tertentu dan ia tidak boleh menyewakan jasanya kepada orang lain. Kedua, al-ajir al-musyarak yaitu orang yang menyewakan jasanya untuk khalayak ramai, ia diperbolehkan bekerja untuk masyarakat banyak, orang yang menyewanya tidak boleh melarang untuk tidak bekerja pada orang lain.

Untuk al-ajir al-khos (seperti pembantu, dan lain-lain) tidak berkewajiban untuk mengganti barang yang rusak terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. Barang yang digunakan al-ajir al-khos merupakan amanah (yad al-amanah), dan ia tidak bertanggungjawab ketika terjadi kerusakan kecuali unsur kelalaian. Berbeda dengan alajir al-musyarak memiliki tanggungjawab atas kerusakan aset, walaupun bukan karena kelalaiannya, kecuali kalau disebabkan adanya force majeure (bencana alam, kebakaran, dan lain-lain).

Pembatalan kontrak Ijarah bisa dilakukan secara sepihak karena ada alasan yang berhubungan dengan pihak yang berkontrak atau aset sewa itu sendiri. Kontrak Ijarah bisa berhenti karena ada keinginan dari salah satu pihak untuk mengakhirinya. Atau juga karena aset yang menjadi objek sewa rusak dan sudah tidak mampu mendatangkan manfaat bagi penyewa. Kontrak juga bisa selesai karena masa perjanjian telah usai atau karena alasan lain yang dibenarkan syara’.

Dalam hal ini, perusahaan ekspedisi berperan sebagai al-ajir al-musyarak dimana dirinya sebagai pemberi sewa yang menyewakan jasanya untuk orang banyak (khalayak ramai) dan harus bertanggungjawab atas kerusakan aset, walaupun bukan karena kelalaiannya. Bentuk tanggungjawab yang diberikan berupa ganti rugi terhadap kerusakan asset atau barang yang di titipkan atau bahkan mengganti utuh jika barang yang di titipkan tersebut hilang.

Ganti rugi dalam Islam dikenal dengan istilah Ta’wid atau Dlamman. Berikut kami paparkan materi tentang Ganti Rugi dalam Islam. Ganti rugi dalam hukum Islam sebagaimana pada Fatwa DSN – MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004

a. Pengertian ganti rugi

Ta’wid dalam bahasa adalah ganti rugi, kompensasi. Secara istilah definisi ta’wid yang dikemukakan oleh ulama kontemporer Wahbah al – Zuhaili:¹⁵

¹⁵ Wahbah al – Zuhaili, Nazariyah al – Dlamman, (Damsyiq : Dar al – Fikr, 1998), dikutip dari Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (ta’wid).

اَتَعْوِضُ : هُوَ تَغْطِيَةُ الضَّرْرِ الْوَاقِعِ بِالْتَعَدِّي أَوْ الْخَطَا

"Ta'wid (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan".

b. Dasar hukum ta'wid

1) Alquran

فَمَنْ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اُعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ (194)

Artinya : "... Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa".¹⁶

Dari ayat di atas dapat dihubungkan dengan ta'wid (ganti rugi) bahwasannya barang siapa melakukan serangan (kerugian) kepadamu, maka balaslah ia seimbang dengan kerugian yang ditimpakan padamu.

2) Hadits Nabi SAW

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."

¹⁶ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya hlm.47

- 3) Pendapat ulama kontemporer tentang dlanan atau ta'wid sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al – Zuhaili dalam kitab Nazariyat al – Dlanan, (Damsyiq: Dar al – Fikr, 1998), sebagai berikut:

وَأَمَّا ضِيَاعُ الْمَصَالِحِ وَالْحَسَارَةُ غَيْرُ الْمُؤَكَّدَةِ (أَوْ الْمُسْتَقْبَلَةِ) أَوْ الْأَضْرَارُ الْأَدْبِيَّةُ فَلَا

يُعَوَّضُ عَنْهَا فِي أَصْلِ الْحُكْمِ فِقْهِيٍّ , لِأَنَّ مَحَلَّ التَّعْوِيضِ هُوَ الْمَالُ الْمَوْجُودُ الْمَحَقَّقُ

فِعْلًا وَالْمُتَّقَوْمُ شَرْعًا

Artinya : “Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijinkan syariat untuk mememanfaatkannya”¹⁷

Dalam Islam, jasa pengiriman barang yakni dalam hal ini termasuk dalam jual beli jasa banyak di sebut dengan istilah Ijarah. Ijarah bermakna jual beli manfaat atau dapat diartikan juga sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang. Dengan pengertian ini maka proses pengiriman paket barang yang dilakukan perusahaan ekspedisi merupakan transaksi jual beli jasa. Jual Beli jasa yang dilakukan oleh perusahaan

¹⁷ Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (ta'wid).

ekspedisi termasuk dalam akad Ijarah al-ajir al-musyarak yaitu orang yang menyewakan (jual beli) jasanya untuk khalayak ramai, ia diperbolehkan bekerja untuk masyarakat banyak, orang yang menyewanya tidak boleh melarang untuk tidak bekerja pada orang lain. Al-ajir al-musyarak memiliki tanggungjawab atas kerusakan aset, walaupun bukan karena kelalaiannya, kecuali kalau disebabkan adanya force majeure (bencana alam, kebakaran, dan lain-lain).

Dari keterangan di atas, jelas bahwa al-ajir al-musyarak memiliki tanggungjawab atas kerusakan aset walaupun bukan karena kelalaiannya. Demikian juga PT. J&T yang juga memiliki tanggungjawab memberi ganti rugi yang sepadan ketika terjadi kehilangan atau kerusakan paket barang yang dikirim. Sampai pada keterangan ini, maka cukup jelas bahwa bentuk tanggungjawab yang di terapkan oleh PT. J&T sudah sesuai dengan hukum Islam.

Selanjutnya mengenai ganti rugi yang diberikan, Islam pun membahasnya dalam bab Ta'wid dan Daman. Ta'wid berarti ganti rugi atau kompensasi. Ketentuan ganti rugi yang telah di jelaskan dalam pembahasan yakni antara lain : hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, kerugian riil dapat diperhitungkan dengan jelas jumlahnya, hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna' serta murabahah dan Ijarah, dan jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak. Sedangkan pada bab

Dlaman yakni membahas tentang tanggungan atau jaminan. Dlaman berarti suatu ikrar atau lafadz yang di sampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Dengan demikian, kewajiban membayar hutang atau tanggungan itu berpindah dari orang yang berhutang kepada orang yang menjamin pelunasan hutangnya.

Hukum tentang Dlaman ini dapat di qiyaskan dengan bentuk ganti rugi atau tanggungjawab PT. J&T cabang Pulau Bawean terhadap kejadian kehilangan atau kerusakan paket barang yang dikirim. Dengan melihat syarat-syarat Dlaman, maka PT. J&T cabang Pulau Bawean sebagai penjamin hutang (yang dalam hal ini berupa tanggungjawab untuk memberi ganti rugi) kepada pihak yang mendapat jaminan (penerima paket barang) dari orang yang dijamin hutangnya (pengirim paket barang). Dimana telah terdapat lafadz atau ikrar yang tertulis atau bahkan yang di ucapkan oleh Customer Service PT. J&T ketika mengirim paket barang (biasanya yang berasuransi) dan jumlah atau harga barang yang dikirim telah di ketahui. Dengan demikian, maka rukun dari Dlaman telah terpenuhi yaitu adanya penjamin (Dhamin), orang yang dijamin hutangnya (Madhmun Anhu), orang yang mendapat jaminan (Madhmun Lahu), lafadz atau ikrar serta harta yang di hutang (Madhmun Bih).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengajuan klaim pembawa, pengirim, atau penerima barang dapat melakukan pelaksanaan penyelesaian penuntutan perubahan untuk menurunkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengangkut melalui dua cara sesuai dengan pasal 45 ayat (2) dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tanggung jawab pembawa untuk kerusakan barang diwujudkan melalui perbaikan sesuai dengan pasal 472 KUHD dan undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran yang merupakan suatu bentuk perlindungan undang-undang dasar normatif untuk melindungi pengirim atau penerima barang dalam angkutan laut.
2. Jasa pengiriman dan Ganti rugi dalam perspektif hukum Islam dikenal dengan istilah Ijarah, Ta'wid dan Dlamam. Dalam penelitian ini, jasa pengiriman disebut juga dengan jual beli jasa. Jual beli jasa pengiriman paket barang ini lebih spesifik disebut dengan istilah Ijarah Al-Ajir Al-Musyarak. Yakni orang yang menyewakan (jual beli) jasanya untuk khalayak ramai dan memiliki tanggungjawab atas kerusakan barang atau asset walaupun bukan karena kelalaiannya. Kemudian hubungannya dengan Ta'wid dan Dlamam, yakni pembahasan tentang ganti rugi yang diberikan ketika terjadi kehilangan atau kerusakan paket barang dalam

transaksi atau akad Ijarah Al-Ajir Al-Musyarak. Se jauh penelitian yang peneliti lakukan yakni tentang Analisis Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspedisi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus PT. J&T Cabang Bawean) maka tanggungjawab dan ganti rugi yang di terapkan oleh PT. J&T Cabang Bawean telah sesuai dengan Perspektif Hukum Islam.

B. Saran

Melihat kejadian yang terjadi ketika penulis melakukan proses penelitian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis memiliki saran diantaranya :

1. Kepada PT. J&T agar dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia hendaknya ketika shipper ingin mengirim paket barangnya hendaknya dijelaskan secara detail mengenai peraturan dan ketentuan yang berlaku di PT. J&T, sehingga dengan adanya penyampaian peraturan dan ketentuan yang disampaikan dengan jelas tersebut masyarakat Indonesia tidak lagi merasa takut atau khawatir dengan paket barang yang dikirim melalui PT. J&T.
2. Kepada Customer Service agar lebih meningkatkan pelayanan yang baik kepada para shipper, dengan adanya pelayanan yang baik serta kerja profesional tersebut shipper benar-benar merasa puas dan mengurangi tingkat kekecewaan.
3. Kepada Konsumen agar selalu memperhatikan paket barang yang akan dikirim melalui PT. J&T karena tanggungjawab bukan hanya milik PT. J&T namun peran konsumen juga mempengaruhi besar-kecilnya kerusakan

paket barang, selain itu konsumen harus selalu update terhadap barang yang telah dikirim agar paket barang dapat diketahui sampai tujuan tepat pada estimasi waktu yang telah ditetapkan PT. J&T.

4. Kepada Masyarakat agar tidak takut dan khawatir menggunakan jasa pengiriman PT. J&T karena PT. J&T memberikan solusi terbaik dalam proses pengiriman barang yang cepat dan keamanan yang sangat intensif, sistem pertanggungjawaban dan ganti rugi yang diterapkan benar-benar sesuai dengan paket barang yang telah dikirim. Bukan hanya itu saja dengan hadirnya PT. J&T ditengah-tengah masyarakat Indonesia menjadi salah satu peningkatan sektor ekonomi dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Buku-Buku

Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqih Muamalah. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Rusyd, Ibnu. Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid. Semarang: Asy-Syifa, 1990.

Jurnal dan hasil penelitian

Amira, Fida. "Tanggung Jawab Pengiriman Barang Ekspedisi Atas Kehilangan Dan Kerusakan Barang Berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang POS (Studi Kasus Di Kantor Pos Solo)", Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016.

Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (ta'wid).

Hasibuan, Dara Doria. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Layanan Go-Send Dalam Kegiatan Pengangkutan Barang (Studi Pada PT.Go-Jek Indonesia Kantor Operasional Medan)”, Universitas Sumatera Utara, 2018

Imaniyati, Neni Sri, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Sengketa Klaim Asuransi”, *Jurnal Hukum Bisnis* No. 30(2011): 09-11

Kamal, Azam Faiz. Budi Widjajanto, “Text Mining Untuk Analisa Sentiment Ekspedisi Jasa Pengiriman Barang Menggunakan Metode Naive Bayes Pada Aplikasi J&T Express,” *jurnal IJCCS*, No.2(2017): 02-03.

Labatjo, Ridwan. “Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Absolut Of Liability) Dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Dengan Kapal Laut Di Indonesia”, *Jurnal Yustisiabile* No. 3 (2019)

Muhammad al-Khatib al-Syarbayniy, Mughniy al-Muhtaj. Beirut : Dar al-Fikr juz II.

Musyafah, Aisyah Ayu. “Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang”, Universitas Diponegoro, 2018.

Nangin, Chikie. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Ekpedisi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Lex crimen*, No. 4 (2017)

Nugroho, Andriyanto Adhi. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pengiriman Barang Melalui Laut”, UPN Veteran Jakarta, 2018.

Putra, Gusti Ngurah Krisna Aribhuana. “Tanggung Jawab PT Pos Indonesia Dalam Layanan Jasa Pengiriman Barang Yang Mengalami Keterlambatan (Studi Pada PT POS Indonesia Cabang Ubud), Universitas Udayana, 2018.

Rahmawati, Finni. “Analisis Hukum Terhadap Pertanggung Jawaban Barang Hilang/Rusak Pada PT JNE Batoh Banda Aceh (Pendekatan Teori Yad-Amānah dan Yad-Damānah)”, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.


Siregar, Indira Elfiza. “Tanggung Jawab PT Citra Van Titipan Kilat Atas Keterlambatan Pengiriman Barang Melalui Jasa Kiriman Kilat Over Night Service (Studi pada Cabang Jalan Senam Medan)”, Universitas Sumatera Utara, 2018.

Sudirman, Indra Puspa Amy. “Pertanggung Jawaban JNE Sebagai Pengiriman Barang Yang Melebihi Batas Waktu Dan Estimasi Yang Telah Ditentukan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.

Suzanto, Iwan Sidharta. Boy, “Pengaruh Kepuasan Transaksi Online Shopping Dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Serta Prilaku Konsumen Pada E-Commerce”, Jurnal Computech & Bisnis No.1 (2015): 07-08

Lampiran-lampiran







PERI
PUSAT PERPUSTAKAAN